



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 294/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2011, memberi kuasa kepada H. MOCH. TAQRIB, S.H., M.H., Advokad dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Sultan Agung No.78, Desa Pringu, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, semula sebagai **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **TERMOHON/ PEMBANDING** ;

MELAWAN

TERBANDING umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, semula sebagai **PEMOHON** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut **PEMOHON/ TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 6 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1432 H. Nomor : 0639/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan guna dicatat / didaftar dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya pada tanggal 19 Juli 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 6 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1432 H. Nomor : 0639/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 22 Juli 2011 ;

Membaca pula memori banding Termohon / Pembanding tanggal 9 Agustus 2011, sedangkan Pemohon / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 16 Agustus 2011 Nomor : 639/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg. ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 6 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1432 H. Nomor : 0639/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg. beserta pertimbangan hukum didalamnya, begitu pula memori banding yang diajukan oleh pihak Termohon / Pemanding, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan tingkat banding, namun meskipun demikian Pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri, sekaligus menanggapi keberatan memori banding Termohon / Pemanding ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk damai, memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 130 HIR dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah dilaksanakan mediasi oleh mediator Drs. MUHD. JAZULI (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang) namun tetap tidak berhasil didamaikan ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil permohonan Pemohon / Terbanding untuk bercerai adalah karena rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga berakibat perpisahan antara Pemohon / Terbanding dan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Pembanding selama kurang lebih 6 bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonan Pemohon / Terbanding, Termohon / Pembanding membantah dalil- dalil Pemohon / Terbanding kecuali sahnya pernikahan dengan Pemohon / Terbanding dan perpisahannya selama 6 bulan telah diakuinya benar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohannya Pemohon / Terbanding telah mengajukan bukti tertulis P.1 tentang pernikahannya dengan Termohon / Pembanding sebagaimana terbukti dengan foto copy kutipan akta nikah Nomor : 554/18/XI/1998 tanggal 6 Nopember 1998 yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon / Terbanding mengajukan bukti saksi terdiri dari SAKSI 1 TERBANDING, SAKSI 2 TERBANDING dan SAKSI 3 TERBANDING, sedangkan Termohon / Pembanding mengajukan dua orang saksi SAKSI 1 PEMBANDING dan SAKSI 2 PEMBANDING ;

Menimbang, bahwa para saksi baik saksi Pemohon / Terbanding maupun saksi Termohon / Pembanding yang keterangan satu sama lain saling bersesuaian menerangkan bahwa antara Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding adalah suami isteri yang telah membina rumah tangga kurang lebih 10 tahun, semula rukun- rukun saja, namun akhir- akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan keduanya selama 6 sampai 7 bulan ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi- saksi tersebut dikemukakan / disampaikan dibawah sumpah dan dimuat dalam berita acara sidang pemeriksaan saksi- saksi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 dan hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyaksikan antara Pemohon / Terbanding dan Termohon / Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengetahui perpisahan tempat tinggal antara keduanya. Hal ini bukan merupakan keterangan dari orang lain (testimium de auditu) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 58/K/AG/1985 tanggal 28 Mei 1986 yang kaidah hukumnya berbunyi :

“Berlakunya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 adalah tidak tergantung kepada siapa yang salah, tetapi dapat dilihat dari ada atau tidak adanya perselisihan / pertengkaran terus menerus yang berakibat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali” ;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding selama 6 bulan telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K./AG/1995 yang kaidah hukumnya berbunyi :

“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi / kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat seorang pakar Hukum Islam (Fuqaha) Dr. Musthafa Assiba’i dalam bukunya Al Maratu Bainal Fiqhi Wal Qanun halaman 100 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri, menyatakan :

ولاخير- فى اجتماع- بين- متباغضين- ومهما- يكن
أسباب هذا- للنزاع- خطيرا- كان- لوتافها- فإنه-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من الخير- أن تنتهى- للعلا- قة للزوجية- بين-
هذين- للزوجين-

Artinya : "Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja".

Menimbang, bahwa terhadap keberatan- keberatan Termohon /
Pembanding, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor :
247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaidah hukumnya
berbunyi :

"Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim tingkat pertama" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon adalah sudah tepat dan benar, karenanya putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon / Pembanding ;

Mengingat, akan pasal- pasal peraturan perundang- undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 6 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1432 H. Nomor : 0639/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg. yang dimohonkan banding ;

Membebankan kepada Termohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 1 Dzulq'adah 1432 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** dan **Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 14 September 2011 Nomor : 294/Pdt.G/2011/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu **H. MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Termohon / Pembanding dan Pemohon / Terbanding .

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-

- Redaksi : Rp. 5.000,-

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)